

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN PADA PLATFORM *E-COMMERCE*

Oleh

Elvina Syafitri
NIM : 190574201029

ABSTRAK

Meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai penipuan online, pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal. Banyak korban mengalami kesulitan dalam melaporkan tindak pidana karena kurangnya pemahaman hukum, proses pembuktian yang rumit, serta sulitnya melacak identitas pelaku. Selain itu, pengembalian kerugian korban juga sering kali tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform *E-Commerce*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform *E-Commerce*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hukum normatif merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada platform *E-Commerce* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan tersebut diberikan melalui upaya preventif dan represif, baik dengan pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku, maupun pemenuhan hak-hak korban. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala akibat perkembangan modus penipuan dan rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform *E-Commerce*, dan masyarakat untuk mewujudkan transaksi elektronik yang aman dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada platform *E-Commerce* telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan, Platform *E-Commerce*, Pidana

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF FRAUD ON E-COMMERCE PLATFORMS

By

Elvina Syafitri

NIM : 190574201029

ABSTRACT

Despite the existence of various legal regulations governing online fraud, in reality, legal protection for victims remains suboptimal. Many victims face difficulties in reporting criminal acts due to a lack of legal understanding, complex evidentiary processes, and the challenge of tracing the perpetrators' identities. Furthermore, the recovery of victims' losses is often inadequate. This situation highlights a gap between legal regulations and their practical implementation. The research problem addresses the nature of legal protection for fraud victims on e-commerce platforms. The study aims to examine this legal protection. A normative legal research method was employed, utilizing a statutory approach. Normative law is understood here as encompassing legal norms (rules) and the application of these rules in actual behavior resulting from the enforceability of legal norms. The research concludes that legal protection for fraud victims on e-commerce platforms is regulated under the Criminal Code (KUHP), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Such protection is provided through preventive and repressive measures, including prevention, law enforcement against perpetrators, and the fulfillment of victims' rights. However, the effectiveness of this legal protection faces obstacles due to evolving fraud methods and low public digital literacy; therefore, synergy among the government, law enforcement agencies, e-commerce platform operators, and the public is essential to ensure secure electronic transactions and provide legal certainty. In summary, the study concludes that legal protection for fraud victims on e-commerce platforms is established through the Criminal Code, the Consumer Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law, utilizing both preventive and repressive measures.

Keywords: Legal Protection, Fraud, E-Commerce Platforms, Crime